



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatan cerai talak tertanggal 22 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Cilegon, (Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 28 Maret 2016);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, (Ik) tanggal lahir 30 Desember 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg



3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin;
 - b. Masalah ekonomi, Termohon selalu kurang dalam hal nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon;
 - c. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2016;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg



mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Rosyid Mumtaz. SHI. MH, sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Pada posita 3. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sejak 27 Mei 2016. Dan penjelasan pada posita 3.c. Termohon tidak patuh ketika dinasehati untuk tidak sering keluar rumah;
- Pada posita 4. Pisah rumah terjadi sejak 27 Juli 2016

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus dengan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut (untuk selanjutnya dalam konvensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam rekonvensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi):

Dalam Konvensi

- Pada posita 1 dan 2 benar;
- Pada posita 3 benar pertengkaran sering terjadi sejak bulan April 2016 posita poin 3.a. benar, Termohon Konvensi pergi dari rumah dalam keadaan hamil, namun Termohon menyangkan jika Pemohon Konvensi adalah suami yang bertanggungjawab, semestinya Pemohon Konvensi khawatir dan tidak membiarkan Termohon Konvensi pergi dan Pemohon Konvensi sulit untuk diajak komunikasi Pada posita poin 3.b. tidak benar, Pemohon Konvensi pergi tidak menafkahi Termohon Konvensi sejak selama Termohon Konvensi pisah rumah. Dan posita 3.c tidak benar, pernyataan Pemohon Konvensi tersebut mengada-ada karena selama ini

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg



Termohon Konvensi sebagai isteri sudah patuh terhadap Pemohon Konvensi selaku suami;

- Bahwa, posita 4 tidak benar, pisah rumah terjadi sejak bulan Agustus 2016, Termohon Konvensi dari rumah karena diusir oleh Pemohon Konvensi pada pukul 24.00 dalam kondisi Termohon Konvensi hamil 4 bulan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konvensi lebih percaya keluarganya yang sering menjelek-jelekkan Termohon Konvensi tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Termohon Konvensi. Dan selama pisah rumah Pemohon Konvensi tidak pernah menafkahi Termohon Konvensi;
- Pada posita 5, benar, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Pada posita 6, benar Termohon konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon konvensi dengan gugatan rekonsensi sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Ciegon;

Dalam Rekonsensi

- Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah madhiyah sejak bulan September 2016 hingga Mei 2017 setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil jawaban dan dalil gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah hadir kembali di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan agenda replik Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg



diberitahukan agar hadir di persidangan, dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 03 Mei 2017, 10 Mei 2017, dan 18 Mei 2017;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayarkan Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat teguran Nomor W. 27-A6/760/Hk.05/V/2017, tanggal 18 Juli 2017, agar Pemohon menambah verskot biaya perkara sampai batas waktu paling lama 30 hari atau 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan Panitera Pengadilan Agama Cilegon kepada Majelis Hakim, Nomor 203/Pdt.G/2017/PA. Clg, tanggal 18 Agustus 2017, menyatakan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Cilegon tersebut tidak menambah verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok dalam masalah ini adalah Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Pemohon yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah Pemohon berikan dan Termohon tidak taat dan patuh sebagai isteri, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan Juli 2017;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah diperintahkan agar hadir pada sidang kedua dan pada sidang selanjutnya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir di persidangan tanggal 30 Mei 2017, 13 Juni 2017, dan 04 Juli 2017, Pemohon tidak pula mengutus wakil atau kuasanya agar hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan replik sebagai bantahan terhadap jawaban Termohon Konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi, serta alat bukti dan tidak bisa menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot panjar biaya perkara yang dibayarkan Para Pemohon sudah habis dan telah ternyata Para Pemohon tidak menambah kekurangan verskot biaya panjar perkara tersebut padahal untuk itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon telah memberikan teguran melalui surat teguran, tanggal 18 Juli 2017 dengan Nomor W. 27-A6/760/Hk.05/VII/2017, agar Para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai batas waktu paling lama 30 hari atau 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut, namun sampai batas waktu yang ditetapkan Para Pemohon tidak menambah verskot biaya perkara dan berdasarkan laporan Panitera Pengadilan Agama Cilegon kepada Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2017, batas waktu yang diberikan kepada Para Pemohon telah habis ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengindahkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Cilegon tersebut, padahal proses pemeriksaan perkara memerlukan biaya, maka dengan demikian Para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara Nomor 203/Pdt.G/2017/PA. Clg, tanggal 22 Maret 2017 dicoret dan dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencoretnya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Clg dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin. S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

ttd

2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

HIDAYAH. SHI

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg



ttd

ANDINI PUSPITA LESTARI, SH. MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	540.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	631.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2017/PA.Clg